



Penanaman Nilai Anti Korupsi di Kalangan Pelajar Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Implementation Of Anti-Corruption Values Amongst Students As An Effort To Prevent Criminal Acts Of Corruption

Ahmad Muwafik^{1*}, Jordan Fahran Brelian², Anggelica Regina Sinamora³, Suhaidi⁴,
Mulyadi⁵, Yuliana Yuli Wahyuningsih⁶

¹⁻⁶ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Korespondensi Penulis: wafik603@gmail.com

Article History:

Received: November 06, 2024;

Revised: November 20, 2024;

Accepted: Desember 04, 2024;

Online Available: Desember 06, 2024.

Keywords: Corruption, Students, Preventive, Educational, Effectiveness.

Abstract: Currently, corruption is a very worrying problem. The rampant acts of corruption not only affect adults, but also students. Apart from curative action, in the form of providing sanctions, both criminal and administrative, to perpetrators of corruption. It is also important to take preventive action against acts of corruption. This preventive action is taken to prevent corruption in the future. Preventive measures can be taken for adults and students. Providing education on anti-corruption values among students is one of these preventive steps. Starting from this, the authors who are members of the Project Based Learning (PjBL) group organized anti-corruption values education for students at SMA Negeri 109 Jakarta. Through this education, the author also conducted research on the effectiveness of corruption education in terms of preventive measures for corruption. This research uses qualitative methods by collecting data through questionnaires and interviews. This research involved 80 respondents from students at SMA Negeri 109 Jakarta. The majority of respondents expressed the effectiveness of the education that the author held.

Abstrak

Saat ini korupsi menjadi suatu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi yang marak dilakukan tidak hanya menjangkiti kalangan dewasa, melainkan juga kalangan pelajar. Selain dengan tindakan kuratif, berupa memberikan sanksi, baik pidana maupun administrasi kepada para pelaku korupsi. Penting juga untuk melakukan tindakan preventif terhadap tindakan korupsi. Tindakan preventif ini dilakukan guna mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Tindakan preventif dapat dilakukan kepada kalangan dewasa maupun kalangan pelajar. Penyelenggaraan edukasi nilai antikorupsi di kalangan pelajar menjadi salah satu Langkah preventif tersebut. Bertolak dari hal ini, penulis yang tergabung dalam kelompok *Project Based Learning* (PjBL) menyelenggarakan edukasi nilai antikorupsi terhadap siswa-siswi SMA Negeri 109 Jakarta. Melalui edukasi ini, penulis sekaligus mengadakan penelitian terhadap keefektifan edukasi korupsi dalam hal langkah preventif tindakan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Penelitian ini melibatkan 80 responden yang berasal dari kalangan pelajar SMA Negeri 109 Jakarta. Mayoritas responden mengungkapkan keefektifan edukasi yang penulis selenggarakan.

Kata Kunci : Korupsi, Pelajar, Preventif, Edukasi, Keefektifan

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan pengertian Fockema Andreae korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* juga berasal dari bahasa latin yang lebih tua, yakni *corrumpere*. Lalu turun ke beragam bahasa Eropa seperti Inggris, berupa *corruption, corrupt*; Perancis, berupa *corruption*; dan Belanda, yakni *corruptie*. Dari bahasa-bahasa tersebut kita asumsikan bahwa kata “korupsi” di Indonesia merupakan turunan dari Bahasa Belanda. Secara harfiah terdapat beragam arti dari korupsi, misalnya dalam *The Lexicon Webster Dictionary* yang mengartikan korupsi sebagai kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Lalu ada pula yang menyebutkan bahwa kehidupan buruk di penjara merupakan kehidupan yang korup. Pengertian-pengertian ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tidak terpuji.

Korupsi juga banyak diartikan sebagai penyuapan, sebagaimana pengertian korupsi dalam Ensiklopedia *Grote Winkler Prins*. Dan dalam masuknya kata korupsi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, Juniadi Suwanto menyebutkan “korupsi adalah perbuatan seseorang atau lebih yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan melalui proses pengadaan, tindakan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang diperbuat dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang maupun kekayaan, penyimpangan uang atau kekayaan serta dalam perizinan atau jasa lainnya yang bertujuan meraih keuntungan pribadi maupun golongan. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan keuangan negara dan masyarakat.” Kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun memiliki beragam makna, namun terdapat titik temu dalam memahami korupsi, yakni perbuatan buruk yang berkaitan erat dengan ketidakjujuran karena diantara bentuk-bentuk korupsi mencakup penyuapan dan penggelapan.

Karena korupsi merupakan suatu perbuatan buruk yang dapat merugikan banyak orang, diperlukan mekanisme hukum untuk menangani persoalan tersebut melalui adanya sanksi hukum terhadap korupsi. Hukum harus berperan dalam menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat. Peran ini diwujudkan dengan dibuatnya peraturan sebelum suatu perbuatan pidana dilakukan atau Kembali dilakukan. Pembentukan peraturan yang demikian sesuai dengan asas dalam hukum pidana, yakni asas legalitas, dimana suatu peraturan tidak boleh berlaku surut. Dengan begitu suatu perbuatan pidana tidak dapat dibiarkan begitu saja karena tidak adanya larangan dalam peraturan yang ada.

Menyoal pemberantasan korupsi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua peraturan tersebut banyak memuat mengenai sanksi dari berbagai macam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Telah dibentuknya Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi, berarti telah terdapat kepastian hukum bahwa korupsi sebagai suatu perbuatan pidana perlu diberantas.

Di Indonesia, korupsi menjadi suatu penyakit yang sangat sulit diobati. Bahkan perkembangan permasalahan korupsi berlangsung stagnan, tidak terdapat peningkatan perbaikan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir sejak 2014. Pada tahun 2023, sesuai terbitan *Transparency International*, Indonesia mengalami penurunan peringkat Indeks Persepsi Korupsi dari urutan 110 pada tahun 2022 menjadi peringkat 115 dengan skor yang sama sejumlah 34 dari 100. Dimana skor tersebut juga sama seperti skor pada tahun 2014. Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi tidak digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai *extraordinary crime*. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang *extra* pula dalam mengatasi permasalahan ini.

Dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi kita perlu menyadari bahwa banyaknya kasus korupsi yang terjadi bukanlah sesuatu yang normal dalam kehidupan bernegara yang baik. Kondisi demikian ialah suatu permasalahan, dan suatu permasalahan haruslah diselesaikan, bukan justru dibiarkan. Dalam menyelesaikan permasalahan kita perlu memahami akar dari masalah tersebut lalu kemudian kita dapat mencari jalan keluarnya, inilah yang disebut solusi. Sub pilar Hukum dan Anti Korupsi sebagai bagian dari pilar 4, yaitu *Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan* dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) ini dapat menjadi bagian dari solusi tersebut melalui kegiatan *Project Based Learning* (PjBL). Dan pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini kami memerinci sub pilar 4 kepada penguatan nilai anti korupsi.

Pembahasan Korupsi Dalam program *Project Based Learning* (PjBL) yang kami lakukan mesti mengaitkan korupsi dengan nilai pendidikan agama, nilai bela negara, dan nilai Pendidikan pancasila. Perbuatan korupsi sendiri telah menjadi sebuah konsensus bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketiga nilai tersebut. Sebagai contoh, pada nilai Pendidikan agama kita dapat menemukan dalam Islam, sebagaimana terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 188 “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu*

dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188).

Jika merujuk kepada nilai bela negara, korupsi jelas sangat bertentangan. Tindakan-tindakan korupsi telah secara nyata memberikan kerugian kepada negara. Korupsi dapat menjadi efek domino yang diikuti kerusakan-kerusakan setelahnya. korupsi dapat menulari dan mempengaruhi orang maupun sistem secara tersembunyi menyebar dan berkembang biak. Korupsi menjadi salah satu penyebab terhambatnya Pembangunan negara. Dalam prakteknya korupsi banyak dilakukan secara massif sehingga hal ini berakibat pada kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan perjalanan suatu negara.

Lalu korupsi juga sangat bertentangan terhadap nilai-nilai dalam pancasila. Korupsi bertentangan dengan nilai ketuhanan. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa manusia Indonesia mempunyai keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku korupsi begitu bertentangan dengan spirit manusia yang mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pancasila sila ke 2. Sila ini menekankan tindakan korupsi menghiraukan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, perilaku tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ke 3 pancasila, korupsi dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berbuat korupsi, maka pelaku korupsi tersebut merusak persatuan bangsa karena apa yang diperbuatnya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan Indonesia.

Korupsi juga dapat melanggar sila ke 4 pancasila. Perbuatan korupsi yang dilakukan di parlemen jelas merupakan pelanggaran kepada nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Korupsi bukan merupakan perbuatan yang bijaksana, sangat menyedihkan jika pemangku kebijakan di negeri ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Dan terakhir dalam hubungan korupsi dengan pancasila, perbuatan ini sangat melanggar sila ke 5 pancasila yang mengandung nilai keadilan pancasila. Sesuatu yang menjadi kepentingan umum terganggu disebabkan tidak selesainya pembangunan karena anggaran pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Dikorupsinya anggaran pembangunan yang tersedia dapat mengusik upaya pemerataan pembangunan sehingga memunculkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang telah berlangsung lama dalam sejarah umat manusia. Permasalahan ini terus berulang dari zaman ke zaman, seperti halnya

sebuah pepatah lama yang menyebutkan "*history repeats itself*" yang artinya "*Sejarah berulang dengan sendirinya.*" Ini menandakan bahwa korupsi bisa saja terus terjadi di masa yang akan datang. Dalam menghadapi kemungkinan ini, maka penting sekali untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan terjadinya korupsi.

Langkah preventif merupakan salah satu langkah dalam pemberantasan korupsi disamping langkah kuratif. Dalam Langkah kuratif berupa tindakan represif yaitu diambilnya tindakan terhadap korupsi yang telah terjadi. Tindakan represif ini meliputi penanganan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi. Di sisi lain, dalam langkah preventif korupsi diposisikan sebagai perbuatan yang diharapkan tidak terjadi, hal ini disebabkan korupsi sebagai suatu tindakan buruk, memiliki dampak-dampak negatif yang sangat merugikan. Di sinilah peran Langkah preventif dalam mencegah terjadinya korupsi yang dalam hal ini meliputi kegiatan berupa edukasi, penyuluhan, kampanye antikorupsi, dan sebagainya.

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter suatu bangsa, melalui pendidikan harapan akan kesejahteraan kerap hadir. Pendidikan atau edukasi menjadi suatu jalan yang dapat menghadirkan kehidupan yang beradab. Pendidikan dapat membuat seorang manusia mampu membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Dengan kemampuan tersebut manusia dapat berperilaku atau bertindak berdasarkan akal dan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan sifat tindakan yang arif dan bijaksana.

Pendidikan atau edukasi dapat mencegah manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau merugikan orang lain, termasuk dalam hal ini korupsi. Disebabkan pengetahuan yang didapatkan manusia tentang bahaya suatu perbuatan tercela bila dilakukannya. Sebagaimana yang kita ketahui, korupsi merupakan perbuatan yang korup, jahat, amoral, busuk, dan berupa perbuatan penyelewengan kewenangan. Pada tahap ini, edukasi menjadi sarana untuk mencegah manusia berbuat korupsi di masa yang akan datang. Edukasi selaku sarana pemberantasan korupsi mencakup proses transfer ilmu pengetahuan dan proses pembiasaan perilaku-perilaku antikorupsi, di mana menyangkut pembahasan korupsi, kejujuran menjadi sifat baik yang begitu dikenal, disamping sifat-sifat baik lainnya.

Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, mengatakan "*Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, tetapi tidak jujur itu sulit diperbaiki.*" Kita harus menyadari bahwa saat ini kejujuran menjadi persoalan yang memiliki urgensi yang tinggi untuk dibenahi. Perbuatan-perbuatan curang alias tidak jujur sekarang ini seolah telah menjadi hal yang biasa dilakukan.

Lebih mencemaskan lagi ketika hal itu dilakukan dengan alasan orang lain juga melakukan kecurangan demikian. Bahkan seringkali perbuatan tidak jujur dilakukan karena terpaksa, hal ini disebabkan lingkungan yang ada telah mendorong seseorang untuk berbuat tidak jujur dan menjauhi kejujuran.

Fenomena perbuatan tidak jujur demikian telah menjangkiti berbagai kalangan lintas usia, dari para pelajar hingga orang-orang dewasa. Pada lingkungan pelajar didapati bahwa generasi muda memahami bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat membahayakan dan adalah perbuatan yang melawan hukum juga merugikan. Akan tetapi ketika diminta menerapkan perilaku anti korupsi mereka belum siap seperti tidak menyontek, tidak datang terlambat, dan tidak menggelapkan uang orangtua. Pada persoalan menyontek telah menjadi hal lumrah, hal ini seringkali dilakukan bertahun-tahun oleh para pelajar, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Padahal menyontek merupakan perbuatan curang yang dapat merugikan banyak siswa lainnya, perbuatan ini dapat begitu merusak sistem pendidikan yang ada dan lebih parah lagi perbuatan ini banyak dilakukan secara terang-terangan di antara para siswa di sekolah.

Pada lingkungan orang dewasa kasus korupsi dijumpai pada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 sudah menangani 93 tindakan pidana korupsi, jumlah paling tinggi, 61 tindakan pidana korupsi di Tingkat pemerintahan kabupaten/kota, 17 tindakan pidana korupsi di Tingkat pemerintahan provinsi, 13 tindakan pidana korupsi di kementerian/lembaga dan 2 tindakan pidana korupsi di DPR/DPRD. Bentuk korupsi yang mereka gunakan dengan pengadaan barang dan penyuaipan yang termasuk gratifikasi. Praktik suap yang sering dipahami sebagai tradisi di masyarakat Indonesia adalah saling memberikan hadiah.

Persoalan-persoalan seperti ini harus ditangani secara masif dengan cakupan wilayah yang luas. Kekuatan tangan pemerintah dapat menjadi Solusi dari persoalan ini. Dalam Upaya pencegahan ini pemerintah dapat mengandalkan aturan yang disusunnya, pada zaman ini mestinya teknologi dapat berperan penting dalam meningkatkan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam penegakkan kejujuran, yakni transparansi. Selain mengandalkan aturan, pemerintah juga dapat mengandalkan kesadaran yang ada pada masyarakat. Kedua hal ini, pembentukan aturan dan peningkatan kesadaran, apabila dilakukan secara massif dengan cakupan wilayah yang luas dapat menghasilkan budaya kejujuran dan anti kecurangan serta menghapus kecemburuan sebab penanganan yang tidak menyeluruh dan justru terkesan hanya dilakukan di beberapa wilayah, sedangkan wilayah lain terjadi pembiaran.

Mahasiswa sebagai golongan yang tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk

peraturan perundang-undangan dapat berkontribusi dalam Upaya preventif korupsi berupa penguatan kesadaran masyarakat. Dalam upaya ini, berdasarkan program pembelajaran berbasis proyek yang kami jalani (PjBL), kami mengunjungi SMA Negeri 109 Jakarta (SMAN 109 Jakarta). Melalui kunjungan ini kami melakukan kegiatan edukasi anti korupsi kepada siswa-siswi SMAN 109 Jakarta, berupa pemaparan materi seputar anti korupsi, pengisian kuesioner, dan studi kasus yang kami berikan kepada siswa-siswi. Mengenai penjelasan lebih detail tentang kegiatan ini berupa penelitian yang kami lakukan, kami paparkan pada bagian Metode serta bagian Hasil dan Pembahasan.

2. METODE

Metode penelitian kualitatif menjadi metode penelitian yang populer di kalangan mahasiswa. Metode ini tidak dilandasi pada angka-angka dan statistik, sebagaimana penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana peneliti diharuskan menguasai statistik. Pada penelitian kualitatif, peneliti hanya mendasarkan pada deskripsi terhadap fenomena. Untuk penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya kualitatif deskriptif. Hal ini berarti data-data kualitatif yang diperoleh dijabarkan secara deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas edukasi nilai antikorupsi yang disampaikan kepada siswa SMA Negeri 109 Jakarta. Kami perlu melakukan evaluasi untuk menilai seberapa efektif kegiatan yang kami selenggarakan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran dalam upaya preventif korupsi melalui penguatan kesadaran masyarakat.

Setelah membicarakan perihal kegiatan ini kepada pihak SMAN 109 Jakarta, kami diizinkan untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan 80 siswa-siswi SMAN 109 Jakarta dengan bertempat di Ruang Audio Visual Sekolah. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara terhadap 80 siswa yang menjadi responden. Kuesioner berisi pertanyaan terkait pemahaman dan sikap terhadap nilai antikorupsi setelah mengikuti edukasi, sedangkan wawancara mendalami respon siswa mengenai materi yang diberikan. Metode ini disesuaikan dengan tahapan kegiatan PjBL yang terdiri dari pemutaran video edukasi, diskusi interaktif, pemaparan materi, tanya jawab, dan refleksi.

Melalui pemutaran video seputar korupsi pada awal pemaparan, kami berusaha memberikan kesan pertama yang baik dan menyenangkan kepada audiens sehingga audiens dapat lebih mudah tertarik pada apa yang ingin kami sampaikan. Selain melalui kuesioner yang kami sediakan, kami juga membuka diskusi pada awal pemaparan dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang kami bawakan. Hal ini bertujuan agar audiens

menyadari bahwa kami sungguh-sungguh ingin membuat para audiens terlibat dalam kegiatan ini.

Kemudian setelah pemaparan materi, kami kembali membuka diskusi interaktif dengan memberikan studi kasus yang harus diselesaikan oleh para audiens. Pada fase ini kami membagi audiens menjadi 2 kelompok, yakni kelompok pro dengan kelompok kontra terhadap mosi yang kami berikan. Kami cukup banyak memberikan para audiens waktu untuk beradu argumen, agar audiens dapat lebih melakukan elaborasi sehingga menguatkan ingatan mereka terhadap apa yang mereka pahami seputar korupsi. Pada sesi selanjutnya kami melakukan *ice breaking* sebagai relaksasi pada kegiatan ini. Ice breaking ini kami lakukan sebelum audiens mengisi kuesioner yang kami berikan.

Guna menunjang penelitian yang kami lakukan, maka sesi akhir kegiatan ini kami berusaha mengumpulkan data seputar pemahaman audiens terhadap materi yang kami sampaikan. Pada tahap ini kami memberikan kuesioner kepada para audiens dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dari kegiatan yang kami lakukan. Mengenai pembahasan hasil kegiatan yang kami lakukan, selanjutnya kami paparkan secara lebih detail pada bagian Hasil dan Pembahasan.

3. HASIL

Setelah melakukan pengabdian yang telah kami lakukan pada tanggal 24 Oktober 2024 di SMAN 109 Jakarta. Kami mengumpulkan data hasil pengabdian kami melalui narasi pada awal acara sebagai *pre test* dan kuesioner yang kami berikan pada akhir acara sebagai *post test*. *Post test* atau tes akhir merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi Pelajaran yang penting telah dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada pelajar di SMAN 109 Jakarta memuat beberapa poin-poin pemaparan yang kami jadikan sebagai indikator pemahaman mereka. Isi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti:

- a. Apa yang kalian ketahui tentang korupsi?
- b. Apakah Anda pernah mengikuti penyuluhan tentang nilai-nilai antikorupsi sebelumnya?
- c. Seberapa penting menurut Anda penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam di lingkungan pelajar?
- d. Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep korupsi setelah mengikuti penyuluhan ini?
- e. Seberapa efektif penyuluhan ini dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya

korupsi?


- f. Apakah materi penyuluhan ini memotivasi Anda untuk lebih terlibat dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekitar?
- g. Menurut Anda seberapa efektif metode penyampaian materi dalam penyuluhan ini?
- h. Seberapa relevan materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini dengan kehidupan sehari-hari?
- i. Apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam menanamkan nilai antikorupsi di lingkungan sekitar?
- j. Bagaimana materi ini mempengaruhi sikap Anda terhadap tindakan korupsi di lingkungan sekitar?
- k. Apa saran dan kritik Anda agar penyuluhan tentang penanaman nilai antikorupsi ini dapat lebih efektif?

Kami memulai pemaparan dan disambut secara antusias oleh para peserta didik. Pemaparan dimulai dengan pemutaran video dan dilanjutkan dengan diskusi pemantik untuk melihat pemahaman peserta didik. Setelah itu, kami menjelaskan definisi korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, solusi, dan studi kasus.




Gambar 1. Diagram Pentingnya Edukasi Antikorupsi

Peserta didik menunjukkan bahwa mereka sudah mempunyai pemahaman terkait korupsi dan bahaya dari tindakan korupsi. Hasil pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa edukasi nilai antikorupsi ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi. Sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang definisi dan dampak korupsi setelah edukasi, sebagaimana terlihat dari tanggapan kuesioner yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 80%.




Gambar 2. Diagram Efektivitas Metode Edukasi

Diskusi interaktif dan pemutaran video menjadi metode yang paling efektif menurut responden. Pembahasan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih kritis dan termotivasi untuk mempraktikkan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan dengan literatur sebelumnya mengonfirmasi bahwa metode pembelajaran interaktif dan kontekstual memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi pada generasi muda.



Gambar 3. Diagram Motivasi Siswa untuk Berperan Aktif


Selain itu, 78% dari responden melaporkan adanya motivasi lebih untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi setelah mengikuti edukasi ini. Meskipun sebagian besar siswa merespon positif terhadap edukasi ini, terdapat tantangan yang teridentifikasi dari jawaban kuesioner. Salah satu tantangan utama yang disampaikan siswa adalah rendahnya keteladanan dari pejabat atau pemimpin dalam menunjukkan perilaku antikorupsi. Sebanyak 40% responden menyebutkan hal ini sebagai hambatan terbesar dalam menginternalisasi nilai antikorupsi. Tantangan lainnya adalah kurangnya edukasi yang berkesinambungan mengenai isu ini, seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden yang menilai bahwa materi edukasi sebaiknya disampaikan secara lebih intensif dan menarik.



Gambar 4. Diagram Tingkat Kepentingan Edukasi Antikorupsi di Kalangan Pelajar

Grafik batang ini menunjukkan frekuensi respons siswa mengenai pentingnya edukasi antikorupsi di lingkungan pelajar. Sebagian besar siswa memberikan nilai tinggi, yang menunjukkan bahwa mereka menganggap edukasi anti korupsi sebagai aspek penting dalam mencegah perilaku koruptif sejak dini. Ini menunjukkan adanya kesadaran di kalangan pelajar akan pentingnya memahami nilai-nilai antikorupsi yang diharapkan dapat membentuk sikap integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Distribusi Efektivitas Penyuluhan Antikorupsi



Gambar 5. Diagram Distribusi Efektivitas Penyuluhan Antikorupsi

Grafik lingkaran ini menggambarkan persepsi siswa mengenai efektivitas penyuluhan antikorupsi. Sebagian besar siswa menilai penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahaya korupsi, dengan persentase terbesar pada kategori efektivitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode interaktif yang digunakan dalam penyuluhan berhasil membangun pemahaman yang lebih mendalam dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan bebas dari korupsi.

4. DISKUSI

Kegiatan ini telah dilakukan sesuai rencana, yakni dengan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan perkenalan oleh seluruh anggota kelompok pembelajaran berbasis proyek kami. Pada tahap awal ini kami berusaha untuk menampilkan kesan yang ramah dan menyenangkan sehingga menarik perhatian *audiens*. Hal ini cukup berhasil dengan diindikasikan oleh fokus *audiens* pada tahap kegiatan selanjutnya di mana kami memutar video yang memuat pengenalan mengenai korupsi. Kami melanjutkan pemutaran ini dengan mengajukan pertanyaan kepada *audiens* seputar isi video guna menguji pemahaman mereka setelah menyaksikan video tersebut. Ketika itu mereka agak ragu - ragu untuk menjawab pertanyaan, namun kami berusaha untuk memotivasi mereka agar mau menjawab pertanyaan. Upaya motivasi yang kami lakukan nampaknya sekaligus mencairkan suasana di antara kami dengan para *audiens*, yang mana mereka menjadi lebih interaktif pada sesi – sesi selanjutnya. Kami juga menyiapkan hadiah bagi siswa yang menjawab pertanyaan dan memberitahu mereka bahwa kami menyiapkan hadiah – hadiah lainnya sehingga mereka harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh materi yang kami sampaikan.

Kemudian kami melanjutkan dengan pemaparan materi yang memuat definisi korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, solusi, dan studi kasus. Setelah itu, dalam rangka menghadirkan edukasi yang interaktif dan banyak melibatkan *audiens*, kami memberikan studi kasus kepada mereka yang selanjutnya membagi mereka menjadi 2 kubu, kubu pro dan kubu kontra. Mereka diharuskan membuat argumentasi mengenai mosi yang kami berikan dengan argumentasi yang sesuai dengan kelompok mereka. Fase ini menjadi fase yang sangat meriah di mana *audiens* saling berdebat dengan argument mereka masing – masing. Kami memberikan kesempatan masing – masing 3 orang dari kelompok pro maupun kontra. Hal ini agar tidak banyak waktu yang terpakai pada sesi ini. Tidak jarang *audiens* yang tidak sedang menyampaikan argumennya menyampaikan pendapatnya dengan berteriak ataupun bersorak untuk mendukung anggota kelompok mereka. Kami cenderung membiarkan apa yang mereka lakukan agar terjadi diskusi yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Sesi selanjutnya terdapat sesi *ice breaking*, ini dilakukan sebelum mereka menjawab kuesioner yang kami siapkan. Dengan *ice breaking* ini menjadikan seluruh siswa yang berada di ruangan terlibat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak begitu aktif. Sesi ini juga menjadi usaha yang kami lakukan agar terkesan menyenangkan sehingga *audiens* tetap bersemangat hingga akhir kegiatan. Selanjutnya kami memberikan link kuesioner yang wajib mereka kerjakan, kami juga turut memberikan batas waktu pengerjaan mereka hingga sekitar 10 menit. Pada tahap terakhir kami memberikan ucapan penutup sekaligus foto bersama para

siswa dan perwakilan guru.



Gambar 6. Foto Bersama

5. KESIMPULAN

Korupsi menjadi tindak pidana yang umumnya dilakukan secara masif, tindakan ini begitu mudah menyebar ke berbagai kalangan. Sifat mudah menyebarnya itu selain disebabkan adanya niat jahat untuk berbuat korupsi, juga disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang korupsi. Masyarakat menjadi begitu mudah menerima tindakan korupsi yang disaksikannya sebagai sesuatu yang bukan masalah. Selanjutnya, pada persoalan ini masyarakat seolah dibuat terbiasa dengan tindakan korupsi, ini membuat sensitifitas pada masyarakat akan adanya suatu permasalahan memudar.

Dengan demikian, persoalan ini menjadi begitu pelik, dibutuhkan usaha yang lebih keras dalam menanganinya. UU 31/1999 jo. UU 20/2001 menjadi dasar hukum dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang ini memberikan ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, adanya undang-undang ini juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. Dalam memperkuat usaha ini, pemerintah dapat membuat kebijakan dan menjadi pelaksana kebijakan tersebut. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan yang menyulut partisipasi dari masyarakat. Dan masyarakat juga

dapat melakukan usaha-usaha kuratif seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

Disamping usaha-usaha kuratif tersebut, masyarakat juga dapat melakukan upaya preventif. Salah satu akar dari terjadinya korupsi adalah ketidakjujuran. Sedangkan sifat jujur sendiri merupakan sifat yang mesti dilatih, maka dari itu, diperlukan adanya pendidikan. Melalui pendidikan terjadi transfer ilmu pengetahuan yang membekali seseorang agar dapat membedakan yang benar dengan yang salah, juga mengenali yang baik dengan yang tidak baik. Pendidikan yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang menjadikan tersedianya waktu untuk melatih kemampuan-kemampuan tersebut sehingga kejujuran itu tidak mudah hilang karena godaan sesaat.

Kami selaku pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan, dapat berperan aktif melalui kegiatan edukasi ini. Selain edukasi jangka panjang, edukasi jangka pendek tetaplah penting. Ini menjadi alternatif dalam melakukan edukasi anti korupsi, kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan edukasi jangka panjang. Kegiatan seperti ini juga dapat menjadi pengingat bagi kalangan yang sudah memiliki pengetahuan seputar korupsi. Terlebih lagi ketika kegiatan ini disertai dengan penelitian, dimana penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan edukasi anti korupsi. Ini juga berguna untuk memberikan tambahan atau bahkan pengurangan dari kegiatan yang telah berjalan. Dan pada penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kami juga mengumpulkan bahan-bahan penelitian melalui pengisian kuesioner dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, edukasi nilai anti korupsi yang dilakukan di SMAN 109 Jakarta efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi. Melalui metode penyuluhan interaktif yang melibatkan pemutaran video, diskusi, dan tanya jawab, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai korupsi dan termotivasi untuk menghindari tindakan koruptif. Dengan demikian, penanaman nilai antikorupsi di kalangan pelajar dapat menjadi langkah preventif yang signifikan dalam mempersiapkan generasi muda yang berintegritas dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan.

Melalui hasil ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan banyaknya kegiatan edukasi anti korupsi seperti ini. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh para relawan, keterlibatan para relawan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Agar kegiatan seperti ini dapat berjalan efektif, sebaiknya dilakukan secara masif dan berkesinambungan secara teratur, juga dikerjakan dengan serentak sehingga dapat

menyadarkan masyarakat keseluruhan akan bahaya korupsi dan mengurungkan niat-niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif. Dengan begitu, sebagai lawan dari “budaya korupsi”, muncullah “budaya anti korupsi.”

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan penuh rasa syukur ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungannya dalam kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak SMA Negeri 109 Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan sarana bagi kami untuk melaksanakan edukasi ini, serta seluruh siswa yang berpartisipasi sebagai responden.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada instansi yang sudah berperan dalam memberantas korupsi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengamalkan sikap-sikap antikorupsi yang selalu berintegritas dan berkomitmen akan sikap antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *The Indonesia Corruption Watch* (TIRI). Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari orang tua dan komunitas sosial lain yang sudah membantu dalam kelangsungan kegiatan masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- A Merriam Webster American Book Company. (n.d.). Webster’s Students Dictionary. New York: A Merriam Webster American Book Company.
- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam perspektif hukum Islam. *JURNAL HUKUM*, 14.
- Aziza, S. N., & Dedi. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 46-54.
- Djaali, & Mulyono, P. (2008). Pengukuran dalam bid pendidikan. Jakarta: Grasindo.
- Hamzah, A. (2008). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). Metode penelitian kualitatif panduan praktis untuk penelitian administrasi pendidikan. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, Z. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *ALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 308.
- M, D., Ujan, A., & Gunawan, T. (2019). 308. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan

Masyarakat KPK.

Nandy. (n.d.). Apa itu korupsi? Penyebab dan dampaknya – Gramedia Literasi. Gramedia.

Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022). Trisula strategi pemberantasan korupsi KPK untuk visi Indonesia bebas dari korupsi. Pusat Edukasi Anti Korups.

Saputra, I. (2017). Implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. JPPKn, 13-14.

Sendari, A. A. (2019). Mengenal jenis penelitian deskriptif kualitatif pada sebuah tulisan ilmiah. Liputan6.com.

The English Language Institute of America Inc. (n.d.). The New Lexicon Webster International Dictionary of The English Language. New York: The English Language Institute of America Inc.

Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. Muqaddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 2, 3.

Widhiyaastuti, I., & Ariawan, I. (2018). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus.